

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BATANGHARI DAN
UPAYA PENANGGULANGANNYA**

Disampaikan sebagai Pernyataan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Oleh

KEMAS M NOVAL ROMADHONA SAPUTRA

NIM. 2000874201278

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI

2024/2025

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Kemas M Noval Romadona Saputra
NIM : 2000874201278
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BATANGHARI DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi , Maret 2025

Menyetujui :
Dosen Pembimbing Pertama

Dosen Pembimbing Kedua

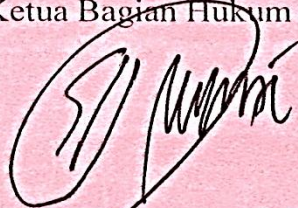


(Dr. M. Muslih, S.H.,Mhum.)



(Reza Iswanto, S.H.,M.H.)

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H. M.H)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Kemas M Noval Romadona Saputra
NIM : 2000874201278
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BATANGHARI DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 20 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 09:00/10:30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

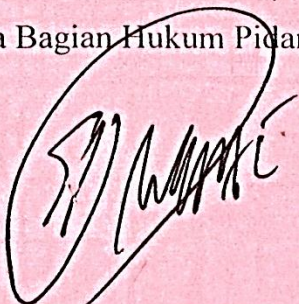
Pembimbing Kedua,



(Reza Iswanto, S.H., M.H.)

Jambi, Maret 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana,



(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

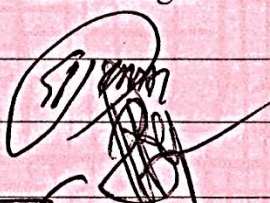
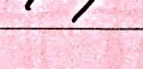
Nama Mahasiswa : KEMAS M NOVAL RAMADHONA SAPUTRA
NIM : 2000874201278
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI:

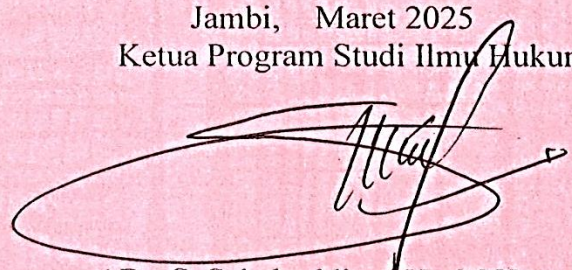
**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BATANGHARI DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA**

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 20 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 09:00/10:30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua Sidang	
Hj. Maryati, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. M. Muslih, SH. M.Hum	Penguji Anggota	
Reza Iswanto, SH., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2025
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum.)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kemas M Noval Romadona Saputra

Nim : 2000874201278

Tempat/Tanggal Lahir : Muara Tembesi, 28 November 2002

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Narkotika Di
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari dan Upaya
Penanggulangannya.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2025

Maha gkutan,

The block contains an official stamp of Universitas Batanghari, which includes the university's logo and name. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the text 'CE5AMX22975663' is visible.

Kemas M Noval Romadona Saputra

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan proposal skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BATANGHARI DAN UPAYA PENANGGUALANGANNYA”** dapat diselesaikan dengan baik.

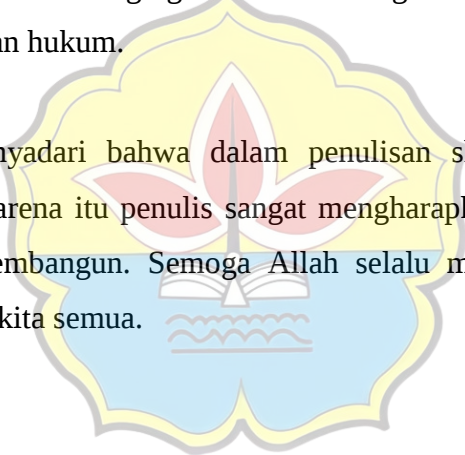
Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian proposal skripsi ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan proposal penelitian skripsi pada Universitas Batanghari Jambi agar penulis bisa memperoleh gelar sarjana hukum.

Pada kesempatan kali ini, saya sebagai penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga proposal penelitian ini dapat selesai. Ucapan terimakasih ini saya tunjukan kepada:

1. Ibu Afdalisma, S.H.,M.Pd., PJ Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih S.H, M. Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari. Sekaligus Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan arahan, masukan dan senantiasa memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari
5. Bapak Reza Iswanto, S.H.,MH. Pembimbing Kedua skripsi atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan untuk kelancaran penulisan.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

7. Teristimewa untuk orang tua Ayahanda Kemas Umardani dan Ibunda Sri Sulastri dan kakakku Nyimas Desti Andani Saputri, dan abangku Kemas Feriandi Wahyu Saputra, yang memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
8. Siti Asni Nasution yang telah menjadi sumber inspirasi dan dukungan setia sepanjang penelitian ini. Keberadaannya membawa kebahagiaan dan motivasi tambahan, memberikan semangat dalam menghadapi tantangan akademis.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2020 Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangun. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepada kita semua.



Jambi, Maret 2025

Mahasiswa yang bersangkutan,

Kemas M Noval Romadona Saputra

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari dan Upaya Penanggulangannya**” Peredaran Narkotika di wilayah Batanghari terus meningkat dari tahun ketahun di karenakan banyaknya permintaan oleh pencandu Narkotika dan kebutuhan ekonomi yang mengakibatkan seseorang mengedarkan Narkotika, Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Faktor penyebab meningkatnya peredaran narkotika dan upaya dalam menanggulangi pengedaran narkotika. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu analisis data kuantitatif yang menghasilkan penarikan kesimpulan bersifat induktif. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan menunjukkan bahwa; (1) Faktor penyebab meningkatnya peredaran narkotika yaitu faktor internal yaitu meliputi lemahnya mental dan kurangnya pengawasan dari masyarakat maupun keluarga serta faktor eksternal meliputi faktor ekonomi karena tidak memiliki pekerjaan tetap (2) Upaya untuk mengatasi peredaran narkotika di kabupaten batanghari, Upaya represif berupa penindakan hukum berdasarkan ketetapan hukum nasional yang berlaku dan upaya preventif berupa sosialisasi, pemasangan spanduk cegah narkotika dan kegiatan olahraga bagi anak anak muda.

Kata Kunci : Kriminologis, Peredaran, Narkotika, Kepolisian, Penanggulangan.

ABSTRACT

*This thesis is entitled "**Criminological Review of Narcotics Circulation in the Jurisdiction of the Batanghari Resort Police and Efforts to Deal With It.**"*

Narcotics Circulation in the Batanghari area continues to increase from year to year due to the large number of requests by Narcotics addicts and economic needs which result in people distributing Narcotics. The problems in this thesis are: Factors causing the increase in narcotics trafficking and efforts to tackle narcotics trafficking. This writing uses empirical juridical research methods, namely quantitative data analysis which results in inductive conclusions. Based on the research results from the discussion, it shows that; (1) The factors causing the increase in narcotics trafficking are internal factors, namely mental weakness and lack of supervision from the community and family as well as external factors including economic factors due to not having a permanent job (2) Efforts to overcome the circulation of narcotics in Batanghari district, repressive efforts in the form of legal action based on applicable national legal provisions and preventive efforts in the form of outreach, putting up banners to prevent narcotics and sports activities for young people.

Keywords: Criminology, Trafficking, Narcotics, Police, Prevention.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	
viii	
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	
5	
C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teori.....	
10	
F. Metode Penelitian.....	
21	
G. Sistematika Penulisan.....	25
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI	
A. Pengertian Kriminologi.....	27
B. Ruang Lingkup Kriminologi.....	32
C. Kejahatan.....	35
 BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA	
A. Pengertian Narkotika.....	50
B. Jenis-Jenis Narkotika.....	52

C. Pengaturan Tentang Narkotika.....	58
--------------------------------------	----

BAB IV PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika di Kabupaten Batanghari.....	65
B. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Peredaran Narkotika di Kabupaten Batanghari.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, Narkotika tetap menjadi musuh terbesar negara Indonesia. Perdagangan narkoba ilegal sangat cepat dan terorganisasi. Perdagangan narkotika di Indonesia, negara berkembang di Asia, tidak memperhitungkan status sosial seseorang dan tidak menyaring calon korban. Di sisi lain, narkotika telah mempengaruhi dan menghancurkan fondasi kehidupan dalam lingkungan sosial dan kehidupan.

Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kecanduan jika obat tersebut tidak dikonsumsi di bawah pengawasan dan bimbingan tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang yang sesuai. Hal ini tidak hanya mengarah pada pelanggaran yang merugikan, namun juga mempunyai implikasi sosial, ekonomi dan keamanan, serta menimbulkan ancaman terhadap eksistensi negara. Maraknya peredaran narkotika dan zat terlarang berdampak besar terhadap kesehatan mental dan akademik pelajar saat ini. Masa depan bangsa yang besar ini bergantung sepenuhnya pada upaya kita untuk membebaskan generasi muda kita dari bahaya narkotika.

Telah banyak usaha dilakukan untuk memberantas narkotika. Meski begitu, masih sedikit pilihan yang tersedia untuk mencegah penggunaan narkotika di kalangan remaja dan orang dewasa. Dengan peredaran narkotika yang sudah begitu tinggi, bahkan banyak anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkotika.

Narkotika sudah menjadi kebutuhan bagi remaja dan dianggap lumrah digunakan sehari-hari sehingga sulit dipisahkan dengan narkotika. Pecandu narkotika biasanya berusia di atas 20 tahun, yang berarti mereka berada pada usia prima untuk penyalahgunaan narkotika. Pelajar yang mulai menggunakan narkotika biasanya memulainya dengan menghisap rokok. Pasalnya, kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi kebiasaan yang lumrah di kalangan pelajar saat ini. Praktik ini semakin meningkatkan interaksi sosial, terutama ketika pelajar berada di lingkungan dengan pecandu narkotika.

Walaupun narkotika memiliki manfaat yang diperlukan untuk pengobatan dan layanan kesehatan, tapi apabila disalahgunakan atau digunakan dengan melebihi standar pengobatan maka akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. Sedangkan larangan terhadap Peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

- a. Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

- b. Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika mengatur bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lima gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga.

Kemajuan medis, perawatan kesehatan, dan ilmiah yang ditimbulkan oleh obat-obatan dapat menyebabkan kecanduan dan bahaya jika dikonsumsi tanpa kontrol dan pemantauan yang ketat dan hati-hati. Penyalahgunaan narkotika, terutama narkotika dan psikotropika, dapat menimbulkan ketergantungan terhadap narkotika dan membahayakan kesehatan mental seseorang. Hampir setiap negara merasakan dampak penyalahgunaan narkotika.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika harus dicegah dan ditanggulangi. Semakin inisiatif oleh penegak hukum, semakin meningkat pula peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut.¹

¹ Makarao dan Moh. Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hal.49.

Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-undang narkoba agar masalah narkoba tidak terus tumbuh dalam masyarakat.²

Memberantas kejahatan terkait narkoba merupakan tantangan yang memengaruhi setiap negara di dunia. Akan tetapi, perdagangan narkoba ilegal tampaknya makin menguat dan merajalela. Beberapa bukti menunjukkan bahwa pelanggaran narkoba merupakan kejahatan luar biasa. Menurut definisinya, ini adalah kejahatan yang berdampak besar dan kompleks pada masyarakat, budaya, ekonomi, dan lanskap politik, dan efek negatifnya sangat menghancurkan. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memberikan hukuman luar biasa terhadap jenis kejahatan luar biasa ini yang terjadi sebagai kejahatan transnasional di semua negara di dunia.³

Peredaran narkoba kini merambah ke seluruh pelosok masyarakat, menysar seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial. Baik dari kalangan atas, menengah, maupun bawah, banyak masyarakat yang mengonsumsi narkoba sebagai kebutuhan sehari-hari. Hal ini dikarenakan obat-obatan saat ini banyak sekali jenis dan ragamnya, mulai dari obat-obatan mahal yang hanya bisa dibeli oleh kalangan elit dan selebritis tertentu, hingga obat-obatan termurah yang bahkan dapat dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah sekalipun.⁴

² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Grafindo Indonesia, 2004, Hal.141.*

³ A. Kadarmanita, 'Kejahatan Narkoba: Extraordinary Crime Dan Extraordinary Punishment', 21 March 2012, <http://kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>.

⁴ Priambada 'KASUS NARKOBA DI INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHANNYADI KALANAN REMAJA', , <https://jurnal.unpad.ac.id>. Diakses 15 mei 2024..

Penyalahgunaan narkoba meningkat setiap hari, baik di kalangan pengedar maupun korban. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai masyarakat yang sudah mulai menjauh dari nilai kedisiplinan di lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan sosial. Hal ini disebabkan hilangnya tatanan sosial dan sistem pengendalian sosial. Di sisi lain, hukum, yang dilihat sebagai alat rekayasa sosial, pada kenyataannya tidak mampu mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh manifestasi penyimpangan sosial saat ini.⁵

Kepolisian Resort Batanghari terus berupaya untuk memutus rantai peredaran narkoba, tetapi dengan banyak nya jalur masuk perdagangan peredaran narkoba mulai dari darat, laut, dan udara sangat sulit untuk di berantas. Terlebih pemasok Narkoba adalah bandar-bandar besar dari negara lain dan memiliki akses untuk masuk dengan mudah.

Berdasarkan hasil pencarian data jumlah kasus peredaran Narkoba di Kepolisian Resort Batanghari sebagai berikut : Pada tahun 2021 terjadi sebanyak 42 kasus perdagangan Narkoba dengan barang bukti sabu sebanyak 96,25 gram, ganja sebanyak 395,97 gram, dengan jumlah tersangka sebanyak 56 tersangka. Tahun 2022 terjadi sebanyak 48 kasus peredaran Narkoba dengan barang bukti sabu sebanyak 223,25 gram, ganja 856,97 gram, dengan jumlah tersangka sebanyak 71 tersangka. Tahun 2023 terjadi sebanyak 52 kasus peredaran Narkoba dengan barang bukti sabu sebanyak 131,66 gram, ekstasi sebanyak 2,87

⁵ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Media Utama, Jakarta, 2010, Hal.141.

gram, ganja sebanyak 64,48 gram dengan jumlah tersangka sebanyak 67 tersangka.⁶

Berdasarkan data kasus peredaran narkotika diatas terjadi perubahan berupa kenaikan maupun penurunan (fluktuatif) dan variasi barang bukti yang diedarkan bertambah, perkembangan peredaran yang sangat signifikan maupun upaya penanggulangan pemberantasannya makin intensif memberantas dan menanggulangi peredaran narkotika. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BATANGHARI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan dalam laporan ini yaitu sebagai berikut:

1. Faktor apa saja penyebab terjadinya peredaran narkotika di wilayah hukum pores batanghari?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika?

C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

⁶ Iptu Deri Wicaksono, Wawancara, Kasatresnarkoba, dilakukan di Satresnarkoba Kepolisian Resor Batanghari, 28 mei 2024.

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian terhadap skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi meningkatnya peredaran narkoba
- b. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba

Berdasarkan contoh pada kasus diatas dapat diteliti tentang tinjauan kriminologis terhadap peredaran narkoba diwilayah Batanghari. Tinjauan kriminologi adalah meninjau kembali kenapa suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana.

2. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah :

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan mengungkap peredaran narkoba dan upaya penanggulangannya.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan upaya penegak hukum yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan kriminologi

Tinjauan menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁷

Kriminologi, (*criminology* dalam bahasa Inggris, atau *kriminologie* dalam bahasa Jerman) secara bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu kata “*crimen*” dan “*logos*”. *Crimen* berarti kejahatan, dan *logos* berarti ilmu. Dengan demikian kriminologi secara harafiah berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat.

Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari penjahat, lingkungan mereka secara resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penerbitan masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.⁸

2. Peredaran narkoba

Peredaran narkoba yang sangat pesat di Indonesia, yang penggunaanya baik dari kalangan bawah masyarakat dengan pendapatan ekonomi rendah dan kalangan papan atas yang penghasilan ekonominya sudah mengiurkan, dari pihak swasta maupun pihak negeri. Narkoba di takutkan dimasa mendatang bisa merusak moral dan aturan di masyarakat. Indonesai sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkoba. Cukup

⁷ PT. Gramedia, *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, Pustaka Utama, Jakarta, 2014, Hal.1470.

⁸ Topo Santoso (Ed.), *Kriminologi* Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm58.

banyak warga negara asing berkelirai di Indonesai dan penjadi pengedar narkoba kelas kakap sebagian kecil diantaranya telah di tangkap, tapi sebagainya masih beroperasi secara leluasa. Jualan dan bisnis narkoba merupakan kerja yang cukup menggiurkan. Menjual narkoba tampaknya tidak terlalu susah, dan untungnya sangat banyak meskipun banyak menggunakan jalan pintas dan menjadi kucing-kucingan dengan penegak hukum.⁹

3. Wilayah hukum Kepolisian Resor Batanghari

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, istilah wilayah mengacu pada pengertian unit geografis didefinisikan sebagai suatu unit geografis dengan batas-batas tertentu dimana komponen-komponen didalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan yang lainnya, dimana komponen-komponen tersebut memiliki arti di dalam pendiskripsian perencanaan dan pengolaan sumberdaya pembangunan. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga berwenang yang harus ditaati oleh masyarakat, dengan memuat ancaman hukuman apabila dilanggar.

Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando kepolisian republik indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan atau dengan tingkat kerawanan tinggi biasa disebut “Kepolisian Resor Kota” (Polresta).

⁹ M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol : Cara Islam Mengatasi, Mencegah Dan Melawan* , Nuansa, Bandung, 2004, Hal.18.

“Kepolisian Resor Kota Besar” (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi. “Kepolisian Resor” dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), “Kepolisian Resor Kota Besar” dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes).

Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (UNTUK Polres Kabupaten/Kota).

Kabupaten Batanghari adalah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan kabupaten tertua di provinsi Jambi yang resmi berdiri pada 1 Desember 1948. Ibukota kabupaten Batanghari berada di kecamatan Muara Bulian. Pada pertengahan tahun 2023, penduduk kabupaten ini berjumlah 308.753 jiwa, dengan kepadatan 52 jiwa/km.

4. Upaya penanggulangan

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius dan fakta yang tidak dapat dipungkiri, oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan yang dilakukan aparat penegak hukum. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah, salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Tugas yang lainnya adalah mempersiapkan lembaga treatment dan rehabilitasi.

Rehabilitasi sebagai salah satu rangkaian proses pelayanan yang diberikan kepada pecandu, untuk melepaskannya dari ketergantungan pada narkoba hingga dapat menikmati hidup bebas tanpa narkoba. Banyak masyarakat yang membuka usaha rehabilitasi korban narkoba dengan membuka pemondokan bagi penderita dan memberikan bimbingan hidup berupa praktik keagamaan atau kegiatan – kegiatan produktif, seperti olahraga, kesenian dan lain – lain. Usaha pelayanan rehabilitasi korban narkoba dan memberikan keuntungan yang cukup baik. Akan tetapi kenyataannya banyak pecandu yang enggan melaporkan dirinya untuk di rehabilitasi¹⁰

E. Landasan Teori

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Kriminologi

Kejahatan adalah tindakan buruk, dan kata tersebut berasal dari kata "jahat," yang berarti "sangat buruk," "sangat jahat," atau "sangat jelek." Di sisi lain, kejahatan secara hukum didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum atau dapat dihukum oleh hukum. Dilarang. Kejahatan adalah tindakan atau perilaku yang secara umum berarti melanggar hukum. Berdasarkan makna, kejahatan berasal dari kata evil dengan awalan “ke” dan akhiran “an” yang berarti sangat buruk, mengerikan, sangat buruk (tentang tindakan, watak,

¹⁰ Satya Joewana, "Narkoba", Media Pressindo, Yogyakarta, 2001, Hal.4.

perilaku).¹¹ Berarti secara bahasa, kejahatan berarti perbuatan salah, suatu tindakan yang melawan hukum, atau melawan nilai-nilai dan norma-norma umum yang diakui oleh hukum tertulis. Ada beberapa definisi kejahatan. Secara hukum, kejahatan adalah tindakan manusia yang melanggar hukum dan dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Namun, dalam kriminologi, kejahatan mengacu pada tindakan atau perilaku tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembedaan yang diakui secara hukum.

¹¹ Suharso Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, "Cv. Widya Karya, Semarang, 2001, Hlm.196.

d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹²

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.¹³ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurut Sutherland, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegakan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.¹⁴ Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh

¹² M. Ali Zaidan, "Kebijakan Kriminal" Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 11-12.

¹³ Yermil Anwar Adang, "Kriminologi", PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm.179.

¹⁴ Anang Priyanto, "Kriminologi" Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 77.

pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.¹⁵

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

- 1) Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
- 2) Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
- 3) Perilaku yang dideskriminalisasi;
- 4) Populasi pelaku yang ditahan;
- 5) Tindakan yang melanggar norma;
- 6) Tindakan yang mendapat reaksi sosial.¹⁶

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-

¹⁵ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, Hlm 121-122.

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Krimonologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, Hlm 98-101.

ciri :miskin, menganggur, dan juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹⁷

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni

1) Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan,

¹⁷ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012.Hlm.19

hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat¹⁸

2) Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.¹⁸ Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan

¹⁸ Indah Sri Utami, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, 2012, Hlm.48

tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan

cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.¹⁹ Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3) Teori Sosiogenesis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

4) Teori Subkultural Delikuensi

¹⁹ Indah Sri Utami, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Thafa Media, Bantul Yogyakarta, 2012, hlm 72-73

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.²⁰ Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.²¹ Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bias memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga

²⁰ Ende Hasbi Nassarudin, "Kriminologi", CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016 hlm 121-122

²¹ Chandra adiputra, dalam makalah "Kriminologi dan Kejahatan". 2014

memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas, G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup “criminal policy”. Menurut G. Peter Hoefnagels,²² kebijakan penanggulangan kejahatan dapat meliputi ruang lingkup cukup luas, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non penal*” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*non-penal*”. Dengan demikian dapatlah dibedakan, bahwa

²² John Kenedi, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), Jurnal Pemerintah Dan Politik Islam, Vol. 2, No. 1, (2017), Hlm.17. ',.

upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Penelitian ini sangat berhubungan dengan faktor penanggulangan kejahatan, dimana faktor hukumnya yang merupakan faktor undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba sedangkan faktor penanggulangan kejahatan yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum, yang pada penelitian ini adalah aparat Kepolisian Resort Batanghari dan termasuk di dalamnya faktor fasilitas yakni segala sesuatu yang mendukung aparat Kepolisian Resort Batanghari dalam menjalankan tugasnya, Sedangkan faktor masyarakat dan budaya dalam penelitian ini yaitu masyarakat dan kebudayaan yang ada di daerah Batanghari.

A. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut A. Qirom Samsudin M,²³ dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah

²³ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Segi Psikolog Dan Hukum* (Yogyakarta: Liberti, 1985).Hlm.9

pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

B. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Usaha untuk menanggulangi kejahatan memiliki dua cara yaitu preventif (pencegahan sebelum terjadinya kejahatan) dan represif (setelah terjadinya kejahatan).

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut.

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah bahwa untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tempat pelaksanaan penelitian skripsi ini yaitu (Kepolisian Resor Batanghari). Tipe penelitian hukum yuridis empiris ini penulis

sajikan dengan dasar pertimbangan bahwa titik tolak penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada khususnya tentang judul skripsi ini. Namun demikian, peneliti juga melakukan studi kepustakaan tidak saja terhadap bahan-bahan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba tetapi juga disertai teori-teori dan pendapat para ahli hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan metode pendekatan *social control*. *Social control* adalah bahwa aspek-aspek tertentu dari hubungan seseorang dengan masyarakat mencegah perilaku menyimpang. Keterikatan, komitmen, kepercayaan pada nilai-nilai masyarakat, dan keterlibatan dalam komunitas adalah empat aspek utama kontrol sosial. Pendekatan ini dilakukan dengan diterapkannya Undang-Undang Narkoba oleh pihak kepolisian di lapangan.

3. Sumber Data

A. Data Primer

Data primer dalam penelitian *empiris* ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian dilapangan.²⁴ Data pada penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Batanghari di bidang Satuan Reserse Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya (*satresnarkoba*), yaitu seorang penyidik pembantu.

²⁴ Tim Revisi Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Revisi Tahun 2021, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal.38

B. Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada yang diperoleh melalui studi pustaka, yakni sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai peraturan yang relevan dengan substansi dan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba.
 - b. Bahan baku sekunder diperoleh dengan menelaah dan mempelajari berbagai literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier diperoleh dengan mempelajari dan menelaah kamus hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Wawancara

Pengumpulan data pada penelitian ini yang bertipe *Yuridis Empiris* salah satunya dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang *valid* dan *detail*²⁵.

Penulis melakukan wawancara kepada pihak Satuan Reserse Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya (satesnarkoba) Polres

²⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum* Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, Hal. 74.

Batanghari, yaitu seorang Penyidik pembantu yang menurut penulis bisa menjadi narasumber terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

Wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (satresnarkoba) Polres Batanghari, yaitu seorang Penyidik pembantu dalam bentuk wawancara terbuka (*open system*), yaitu dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, buku, berita acara putusan hakim dan sebagainya.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik yang penulis gunakan dalam menentukan sampel pada penelitian ini yaitu dengan melalui *Puposive Sampling* (penarikan sampel menurut tujuan). Dalam teknik ini, dipilih berdasarkan penilaian atau pandangan dari para ahli berdasarkan tujuan dan maksud penelitian.²⁶

Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis memilih 1 Kasatresnarkoba Polres Batanghari. Dan data skunder berupa Putusan Hakim.

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan

²⁶ Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya 2019, Hal.289

data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti.²⁷ Penelitian ini penulis menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dari Penyidik pembantu Satresnarkoba Kepolisian Resor Batanghari yang bersangkutan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM, Pada bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang Kriminologi, sub bab Pengertian Kriminologi, sub bab Ruang Lingkup Kriminologi, sub bab Kejahatan.

BAB III : TINJAUAN UMUM, membahas tentang Tinjauan Tentang Narkotika, sub bab Pengertian Narkotika, sub bab Jenis-jenis narkotika, sub bab pengaturan tentang narkotika.

BAB IV: PEMBAHASAN, dalam bab ini dibahas mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Narkotika di Kabupaten Batanghari dan upaya penanggulangannya, sub bab faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika di

²⁷ Sudirman Dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, Hal. 11.

Kabupaten Batanghari dan sub bab apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi Peredaran Narkotika di Kabupaten Batanghari.

BAB V : PENUTUP, dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi lahir pada pertengahan abad ke-19 dengan hasil karya tentang teori keacakan dan jenis-jenis kejahatan oleh Casere Lambroso (1876) dan munculnya teori sebab akibat oleh Enrico Ferri, seorang tokoh aliran lingkungan hidup. Kejahatan. Kriminologi pertengahan abad ke-20 membawa perubahan pendapat. Kriminologi menyelidiki penyebab-penyebab kejahatan dalam masyarakat dan mulai berfokus pada proses legislasi yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab kejahatan dalam masyarakat dan munculnya penjahat-penjahat baru.²⁸

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh seorang antropolog Prancis bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan tindakan-tindakan yang tergolong kejahatan. Kejahatan di sini mengacu pada tindakan individu atau badan yang dilarang oleh hukum. Terkait kriminologi sebagai bagian ilmu yang menangani kejahatan, pemahaman di atas tentu saja tidak salah.²⁹

Secara etimologis, kata kriminologi berasal dari kata Yunani *crime* (kejahatan) dan *logos* (ilmu). Oleh karena itu, kriminologi adalah ilmu yang menangani kejahatan. Beberapa ahli hukum pidana menawarkan wawasan unik tentang kriminologi. Menurut Wood, kriminologi adalah totalitas pengetahuan tentang

²⁸ Romli Atmasassmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi* (Bandung: Eresco, 2010).Hlm.3

²⁹ Yuliartini N. P. R., *Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi* (Jurnal Advokasi, 2019).Hlm.34

kejahatan dan penjahat yang diperoleh dari teori dan pengalaman. Noack mengatakan kriminologi adalah ilmu tentang perilaku kriminal dan tercela dalam kaitannya dengan orang-orang yang terlibat dalam perilaku kriminal dan tercela. Walter Reckless menyatakan bahwa kriminologi adalah tentang memahami tatanan individu perilaku nakal dan kriminal dan bagaimana sistem peradilan pidana bekerja.³⁰

Ada berbagai definisi mengenai kriminologi menurut para sarjana salah satunya menurut M. P. Vrij yang mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan itu sendiri.³¹

J. Constant memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat.³² W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi 2 (dua), yaitu:³³

1. Kriminologi murni atau kriminologi Teoretis

Secara teoretis, kriminologi terdiri dari (lima) cabang, yaitu:

a. Antropologi Kriminal

Ilmu yang mempelajari orang jahat (*sornatic*) atau tanda-tanda fisik yang menjadi ciri-ciri penjahat. Menurut Lambroso, ciri-ciri khas penjahat antara lain tengkorak panjang, rambut tebal, dan pelipis menonjol.

³⁰ B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982).Hlm.11

³¹ Indah Sri Utami, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi* (Semarang: Thafa Media, 2012).Hlm.12

³² A.S Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi* (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010).Hlm.2

³³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015).Hlm.9

b. Sosiologi Kriminal

Ini adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Sosiologi kejahatan meneliti faktor-faktor sosial yang menyebabkan reaksi sosial dan hasil kejahatan. Kondisi sosial dan ekonomi yang buruk menyebabkan terjadinya kejahatan. Ilmu ini berkembang menjadi kriminologi dan melahirkan aliran pemikiran lingkungan hidup yang didirikan oleh orang Prancis. Sosiologi Kriminal, antara lain mencakup :

- 1) Etiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
- 2) Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
- 3) Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara iklim dan kejahatan.
- 4) Meteorologis, yaitu suatu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

c. Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang psikologis. Psikologi kriminal mempelajari kelainan jiwa yang menyebabkan kejahatan, menyelidiki hubungan antara kepribadian, penyakit (mental), bentuk kejahatan, dan kondisi psikologis yang mempengaruhi kejahatan, dan menyelidiki juga kondisi psikologis orang yang terlibat dalam proses kriminal sisi. . (jaksa, hakim, panitera, terdakwa). Kategori ini meliputi:

1) Tipologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.

2) Psikologi sosial kriminal, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

d. Psikopatologi dan Neuropathologi Kriminal

Ini adalah ilmu untuk menangani penjahat yang mengalami gangguan mental. Neuropatologi dan kriminologi mempelajari gangguan neurologis yang menyebabkan kejahatan. Para ahli di bidang ini meyakini gangguan pada sistem saraf dapat menyebabkan perbuatan jahat.

e. Penologi

Penologi adalah ilmu yang membahas timbul dan pertumbuhan hukum, arti hukuman dan faedah hukuman.

2. Kriminologi Terapan atau Kriminologi Praktis

Yaitu suatu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Cabang dari kriminologi praktis, diantaranya adalah:

a. *Hygiene Crimineel* (Higiene Kriminil)

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk mencegah terjadinya kejahatan, memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan, misalnya dengan meningkatkan perekonomian rakyat, usaha pemerintah untuk menetapkan undang-undang, adanya sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b. Politik Kriminil

Yaitu cabang kriminologi yang mempelajari tentang cara menetapkan hukuman yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar terpidana tersebut dapat menyadari kesalahannya dan berniat untuk tidak berbuat kejahatan lagi.

c. Kriminalistik

Yaitu ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

E.H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai suatu gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Sutherland selanjutnya berpendapat bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sutherland membagi kriminologi ke dalam 3 (tiga) cabang utama, yaitu:

1. Sosiologi Hukum Menurut sosiologi hukum, kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dikenakan ancaman sanksi. Apakah suatu tindakan merupakan kejahatan ditentukan oleh hukum. Mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan berarti juga mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya hukum, khususnya hukum pidana.
2. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab dari kejahatan.

Etiologi kejahatan merupakan kajian utama dalam kriminologi.

3. Penologi

Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, tetapi

Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.

B. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, sehingga pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial. Artinya kejahatan menarik perhatian karena merupakan tindakan yang mencolok dalam hubungan antarmanusia. Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang menghimpun pengetahuan dan pemahaman ilmiah tentang fenomena kejahatan melalui kajian dan analisis ilmiah terhadap informasi, keseragaman, pola, dan faktor kausal yang terkait dengan kejahatan, pelaku kejahatan, dan respons masyarakat terhadap pelaku kejahatan.³⁴

Kriminologi adalah tentang memahami keterlibatan individu dalam perilaku nakal dan kriminal serta memahami cara kerja sistem peradilan pidana. Aspek pertama adalah studi tentang keterlibatan, yang mempunyai dua aspek: (1) studi tentang pelaku tindak pidana dan (2) studi tentang perilaku dan pelaku tindak pidana. Bagian kedua berfokus pada (1) masuknya seseorang ke dalam sistem peradilan pidana di semua tahap, dari penjara hingga persidangan, masa

³⁴Romli Atmasassmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Replika Aditama, 2013).Hlm. 17

percobaan, pelembagaan, dan pembebasan bersyarat, dan (2) produk dari sistem peradilan pidana, termasuk korban manusia.³⁵

Subjek kriminologi mencakup segala sesuatu dari proses pembentukan hukum hingga pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.³⁶ Untuk memahami ruang lingkup kriminologi, pertama-tama kita harus mempertimbangkan beberapa definisi dan rumusan kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli kriminologi. Dalam bukunya *The Crime Problem*, Walter C. Reckless mengusulkan 10 cabang kriminologi:³⁷

- 1) Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan kepada otoritas publik dan tindakan apa yang diambil sebagai tanggapan terhadap laporan tersebut.
- 2) Kriminologi mempelajari pengembangan dan perubahan hukum pidana dalam konteks respon ekonomi, politik, dan sosial.
- 3) Kriminologi berfokus secara khusus pada keadaan pelaku kejahatan, berkenaan dengan jenis kelamin, ras, kebangsaan, status ekonomi, situasi keluarga, pekerjaan, status, kondisi mental, kondisi fisik, karakteristik fisik, dll., membandingkan penjahat dengan non-penjahat-penjahat.
- 4) Kriminologi mempelajari bidang-bidang yang berhubungan dengan jumlah kejahatan di suatu wilayah atau provinsi dan bentuk-bentuk

³⁵ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas Perilaku Menyimpang Dan Pelanggaran Hukum*, (Jakarta: FISIP UI Press, 2007).Hlm.10

³⁶ M. Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi* (Tangerang Selatan: JUniversitas Terbuka, 2014).Hlm.4

³⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013,Hlm. 31-32.

kejahatan tertentu yang terjadi di sana, seperti penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di masyarakat setempat.

- 5) Kriminologi berusaha menjelaskan penyebab kejahatan dan mengungkapkannya dalam bentuk doktrin atau teori.
- 6) Kriminologi mempelajari jenis-jenis kejahatan khusus yang muncul dengan cara-cara menyimpang dari kejahatan yang umum terjadi, seperti kejahatan terorganisasi, kejahatan kerah putih, dan bentuk-bentuk kejahatan modern seperti pembajakan pesawat terbang, pencucian uang, dan sabotase ATM.
- 7) Kriminologi mempelajari hal-hal yang berkaitan erat dengan kejahatan, seperti alkoholisme, narkoba, prostitusi, dan gelandangan.
- 8) Kriminologi mempelajari efektivitas hukum, peraturan, dan penegakannya.
- 9) Kriminologi mempelajari kegunaan sistem yang digunakan untuk menangkap, memenjarakan, dan menghukum.
- 10) Kriminologi mempelajari semua upaya untuk mencegah kejahatan.

Oleh karena itu, bidang kriminologi mencakup berbagai aspek hukum. Mulai dari proses pembuatan undang-undang, hingga pelanggaran undang-undang, serta reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. Dalam konteks ini, Sutherland menunjukkan bahwa ada tiga bagian yang berfokus pada tiga bidang ilmiah:³⁸

³⁸ M. Kemal Dermawan, 'Http://Repository.Ut.Ac.Id/4563/2/SOSI4302-M1.Pdf, Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2024, Hlm.15',.

- 1) Sosiologi hukum. Tugasnya adalah mencari penjelasan tentang kondisi munculnya dan berkembangnya hukum pidana melalui analisis ilmiah. Cabang ilmu ini juga merupakan analisis sosiologi hukum. Pokok bahasan dalam bidang ini meliputi peran hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, syarat-syarat empiris bagi perkembangan hukum, dan peran hukum dalam memperbaiki nasib kelompok-kelompok lemah dan rentan dalam masyarakat. Masu. Secara sosial dan sosial. Secara budaya, politik dan ekonomi.
- 2) Etiologi kriminal bertujuan untuk menjelaskan penyebab kejahatan melalui analisis ilmiah. Bidang keilmuan ini pada hakikatnya muncul dari ketidakpuasan para ahli hukum pidana terhadap kenyataan bahwa meskipun telah ada perkembangan hukum yang dapat mencegah terjadinya kejahatan, namun pelanggaran hukum masih saja terjadi.
- 3) Penologi artinya berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya "*control of crime*" (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif maupun represif. Penologi bertujuan untuk menjelaskan sejarah perkembangan penghukuman, teori-teori dan masalah korelatif penghukuman, konteks perkembangan penghukuman dan pelaksanaan penghukuman.

C. Kejahatan

A. Sejarah Perkembangan Pengertian Kejahatan

Awalnya, tidak ada pembatasan resmi terhadap praktik ini dan tidak ada campur tangan dari pihak berwenang. Kejahatan awalnya dianggap sebagai masalah individu atau keluarga. Ketika orang merasa menjadi korban tindakan orang lain, mereka mencari balas dendam kepada pelaku atau keluarganya. Konsep ini ditemukan dalam hukum kuno seperti Kode Hammurabi (1900 SM) dan hukum Romawi kuno. (450 SM) Dan dalam masyarakat Yunani kuno, jika Anda mencuri seekor sapi, misalnya, Anda membayarnya dengan seekor sapi. Konsep pembalasan ini juga ditemukan dalam Perjanjian Lama. "Mata ganti mata." Konsep ini kemudian memunculkan tindakan-tindakan terhadap Raja seperti pengkhianatan tingkat tinggi. Tindakan individu merupakan masalah pribadi. Seiring berjalannya waktu, dengan munculnya apa yang disebut "*parentoria*" (keluarga ayah), kejahatan menjadi perhatian raja (dan sekarang negara). Konsep ini didelegasikan kepada negara bagian dan mereka tidak dapat memiliki yurisdiksi atasnya.

Menurut asalnya tidak ada pembatasan secara resmi dan tidak ada campur tangan penguasa terhadap kejahatan. Kejahatan pada awalnya hanya dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain akan menuntut balas pelakunya atau keluarganya. Konsep ini dapat ditemui dalam peraturan perundang-undangan yang lama, seperti dalam Code Hamurabi (1900 SM), perundang-

undangan Romawi Kuno. (450 SM) dan pada masyarakat Yunani kuno seperti curi sapi bayar sapi. Konsep pembalasan ini juga terdapat pada Kitab Perjanjian Lama, *eye for eye*. Konsep ini kemudian berkembang pada perbuatan yang ditunjukkan pada raja, seperti penghianatan. Sedangkan perbuatan pada individu masih merupakan ranah pribadi. Seiring dengan berjalannya waktu, kejahatan menjadi urusan raja (saat ini negara), yaitu dengan mulai berkembangnya apa yang disebut sebagai *parents patriae*. Konsep ini dilimpahkan ke negara sehingga tidak boleh main hakim sendiri.

Pada abad ke-18, studi tentang zaman kuno klasik muncul sebagai reaksi terhadap ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan para penguasa selama Ancien Régime. Dalam aliran klasik, kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Ajaran terpenting dari mazhab klasik adalah doktrin bahwa "tidak ada kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap hukum," yang berarti bahwa kecuali suatu tindakan dilarang oleh hukum, maka tindakan tersebut bukanlah kejahatan. Mazhab klasik mengkhawatirkan ketidakpastian dan kesewenang-wenangan di pihak penguasa (hakim) dan berpendapat bahwa hakim hanyalah corong atau wakil hukum (*legisme*). Pada paruh kedua abad kesembilan belas, ketidakpuasan terhadap aliran pemikiran ini berangsur-angsur tumbuh dan perspektif baru tentang penelitian kejahatan muncul yang berfokus pada penjahat. Cara berpikir ini disebut berpikir positif dan diciptakan oleh C. Lombroso. Aliran pemikiran ini mengusulkan konsep kejahatan non-hukum dan mencoba

mengatasi relativitas hukum pidana dengan menafsirkan kejahatan sebagai tindakan yang melanggar hukum alam.

Thomas More menegaskan bahwa terdapat 2 (dua) faktor yang merupakan penyebab terjadinya kejahatan di Inggris, saat itu, yaitu:³⁹

- a. Kejahatan di Inggris disebabkan oleh banyak perang, yang mengakibatkan banyak prajurit terluka, wanita ditelantarkan, dan anak-anak ditelantarkan. Akibatnya, mereka tidak memiliki pekerjaan dan akhirnya menganggur atau kehilangan tempat tinggal. Dan mereka menjadi putus asa untuk menjadi penjahat. Sekitar tahun
- b. Kejahatan di Inggris disebabkan oleh depresi pertanian. Sementara itu, sebagian besar tanah dibeli secara paksa oleh bangsawan istana dan diubah menjadi peternakan domba.

Untuk mengkualifisir sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, ada 7 (tujuh) unsur pokok saling berkaitan yang harus dipenuhi, yaitu:⁴⁰

- 1) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm);
- 2) Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Harus ada perbuatan (criminal act);
- 4) Harus ada maksud jahat (criminal intent-mens rea);
- 5) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
- 6) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan;

³⁹ Mubarak N, *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*, 2017.Hlm.44

⁴⁰ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenadmedia Group, 2018).Hlm. 32-33

- 7) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Masyarakat modem yang sangat komplek itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi materiil tinggi dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materiil yang melimpah-limpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah, tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal. Dengan kata-kata lain bisa dinyatakan bahwa jika terdapat diskrepansi (ketidaksesuaian, pertentangan) antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi, maka peristiwa sedemikian ini mendorong orang untuk melakukan tindak kriminal. Jika terdapat diskrepansi antara aspirasi-aspirasi dengan potensi-potensi personal, maka akan terjadi “maladjustment” ekonomis (ketidakmampuan menyesuaikan diri secara ekonomi), yang mendorong untuk bertindakjahat atau melakukan tindak pidana. Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma sosial, sehingga masyarakat menentanginya⁴¹. Adapun beberapa definisi kejahatan menurut beberapa pakar, yaitu:

- 1) Kartono “secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana;

⁴¹ Soemodiharjo R.D., *Keterkaitan White Collar Crime dengan Corporate Crime Perspektif*, 2003.Hlm.110

- 2) J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.
- 3) M.A. Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modem atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya;
- 4) W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.
- 5) Paul Moedikdo Moeliono kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).
- 6) J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro dalam bukunya “Paradoks Dalam Kriminologi” menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu pemerkosaan

terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.⁴²

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.⁴³

Membicarakan mengenai kejahatan, maka sebagaimana ditulis oleh *Graham Hughes* bahwa terdapat dua konsep tentang kejahatan yang saling terkait satu sama lain, hal itu penting untuk menjelaskan hubungan antara keduanya. Pertama, I ide tentang kejahatan yang dapat disebut dengan natural

⁴² Wirjono Projudiko, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2022. Hlm.15

⁴³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000). Hlm.21

dan yang dipahami secara institusi oleh kebanyakan orang, bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai jahat, karena masyarakat memang mencelanya. Misalnya perilaku seksual yang menyimpang dapat dipandang sebagai perbuatan jahat. Kedua, adanya kejahatan karena telah ditetapkan dalam undang-undang hukum pidana telah ditetapkan dalam undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan, artinya, di luar itu bukan kejahatan⁴⁴.

Menurut *Richard Quinney*, kejahatan sebagai any social harm defined and punishable by law. Bahwa kerugian sosial tertentu dapat berupa serangan terhadap fisik seseorang dan jika negara menganggap perbuatan seperti itu dapat juga mengancam ketertiban sosial, yaitu apabila kerugiannya meluas, maka hal itu dipandang sebagai penyerangan terhadap lembaga sosial. Pendapat *Richard Quinney* itu, relevan dikaitkan dengan tulisan Hartjen yang mengemukakan bahwa suatu kejahatan secara hukum melanggar hukum pidana. Oleh karena, suatu perbuatan pidana dapat menimbulkan kerugian terhadap seseorang, maka kejahatan dipandang sebagai penyerangan terhadap negara. *John Lewis Gillin* sebagaimana dikutip oleh *Vold and Thomas J. Bernard* menulis, bahwa kejahatan merupakan perbuatan immoral yang dipandang sebagai kejahatan oleh pandangan umum karena hal itu sangat melukai perasaan moral masyarakat yang berupa ketulusan dan kasih sayang terhadap sesama.⁴⁵

B. Kejahatan dan Hubungannya dengan Norma Hukum Pidana

⁴⁴ Amrullah A., *Perkembangan Kejahatan Korporasi*, Pernada Media, 2018.Hlm.5-6

⁴⁵ Amrullah, A., *Perkembangan Kejahatan Korporasi*, Pernada Media, 2018,Hlm.12-13.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia ; “Kejahatan” diartikan sebagai berikut : “Perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (Hukum Pidana). Dalam bahasa Inggris, kata kejahatan diterjemahkan dengan kata “*Crime*” serta dalam “ *The Lexion Webster Dictionary* “ pengertian “*Crime*” dijabarkan sebagai berikut : “ *An act or omission especially one of grave nature, punishable by law as forbidden by statute or injurious to the publik welfare*”. W.A. Bonger (2002;125) menyebutkan bahwa “ Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).” Sedangkan *Cross and Jone* dalam bukunya *An Introduction to Criminal Law* mengemukakan definisi Kejahatan sebagai berikut : “ *A crime is legal wrong the remedy for which is the punishment of the offender at the instance of the state*”.⁴⁶

Pada dasarnya kejahatan merupakan suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang dapat dipidana dengan Hukum Pidana, dengan demikian kejahatan merupakan salah satu pengertian dalam hukum. Namun, kejahatan tidak semata-mata merupakan batasan undang-undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dinyatakan kejahatan tetapi oleh undang-undang tidak dinyatakan sebagai kejahatan (tidak dapat dipidana), begitu pula sebaliknya. Hukum Pidana membedakan antara delik hukum (*rechisdelicten* atau *mala er se*) khususnya tindak pidana yang disebut

⁴⁶ Sujana I.G., *Pandangan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi(Suatu Kajian Teoritis)* (Widya Accarya, Hlm.4).

kejahatan (yang diatur dalam Buku II KHP) dan delik undang-undang (wetsdelicten atau mala prohibita) yang berupa pelanggaran (Buku III KUHP). Oleh karena itu pandangan orang mengenai hubungan antara undang-undang dengan organisasi sosial mempunyai pengaruh yang penting dalam penyelidikan kriminologi. Secara umum terdapat 3 (tiga) perspektif mengenai pembentukan undang-undang yang dapat dijelaskan antara hubungan hukum (undang-undang) dengan masyarakat, yaitu :

- 1) Model Konsensus Model konsensus menganggap adanya persetujuan umum atas kepentingan dari nilai-nilai dasar manusia.
- 2) Model Pluralis Model pluralis menyadari adanya keanekaragaman kelompok-kelompok sosial yang mempunyai perbedaan dan persaingan atas kepentingan dan nilai-nilai.
- 3) Model Konflik: Menurut model konflik, orang menyadari perlunya mekanisme untuk menyelesaikan konflik. Menyetujui struktur hukum yang memungkinkan perselisihan ini diselesaikan tanpa membahayakan kesejahteraan masyarakat. Menurut pandangan ini, perselisihan muncul karena perbedaan pendapat tentang konten, tetapi ada kesepakatan tentang cara kerja hukum. Sebagai model untuk mempelajari hukum dan masyarakat, perspektif konflik menekankan paksaan dan tekanan yang diberikan oleh sistem hukum. Sistem hukum tidak dilihat sebagai sarana netral dalam penyelesaian konflik, tetapi sebagai mekanisme yang diciptakan oleh kelompok politik paling berkuasa untuk melindungi dan menegakkan kepentingan mereka sendiri. Hukum seharusnya berfungsi tidak hanya untuk

menegakkan kepentingan tertentu dari mereka yang berkuasa, tetapi juga untuk menegakkan kepentingan mereka dalam mempertahankan kekuasaan.

C. Hubungan Kejahatan dengan Norma-norma yang lain

Secara teknis, istilah kejahatan hanya digunakan untuk merujuk pada tindakan yang secara hukum dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi kriminologi bebas untuk memperluas studinya di luar bidang hukum. Harus demikian. Perluas definisinya. Ini dapat digunakan sebagai panduan untuk penelitian tentang apa yang dianggap sebagai kejahatan, tetapi juga untuk merangsang refleksi yang dapat menghasilkan model konflik dalam pembentukan hukum. Lebih jauh lagi, hukum hanyalah norma. Ini termasuk sistem normatif seperti norma agama, adat istiadat, dan kode moral. Bilamana mencermati pengertian di atas, maka ada empat unsur pokok (utama) yang menjadi ciri khas hukum pidana, yakni: ⁴⁷

- a. Sifat politisnya, yakni peraturan-peraturan yang ada dikeluarkan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi buruh, gereja, sindikat dan lainlainnya tidak dapat disebut sebagai hukum pidana meskipun peraturan tersebut sangat mengikat anggota-nya dan mempunyai sanksi yang tegas;
- b. Sifat spesifiknya, yakni hukum pidana memberikan batasan tertentu untuk setiap perbuatan. Misalnya, dibedakan antara pencurian biasa dengan pencurian kekerasan;

⁴⁷ A.S Alam, Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, Prenadmedia Grup, Jakarta, 2018, Hlm. 31-32,.

- c. Sifat uniform atau tidak diskriminatif, yakni berusaha memberi keadilan kepada setiap orang tanpa membedakan status sosialnya;
- d. Sifat adanya sanksi pidana, yakni adanya ancaman pidana oleh negara.

Semua norma hukum juga memuat pengaturan mengenai hak dan kewajiban badan hukum dalam transaksi hukum. Norma hukum fundamental tentunya memuat ketentuan-ketentuan yang mendasar dan fundamental mengenai hak dan kewajiban. Dari sudut pandang akademis, persoalan hak asasi manusia dan kewajibannya tentu merupakan suatu konsep yang harus diseimbangkan dengan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terdapat aspek hak dan kewajiban yang paralel atau tumpang tindih. Oleh karena itu, dari sudut pandang akademis, hak asasi manusia dan kewajiban manusia harus diselaraskan. Namun dalam perkembangan sejarah, persoalan hak asasi manusia erat kaitannya dengan persoalan ketidakadilan yang muncul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan yang diorganisasikan di dalam dan melalui lembaga negara sering kali menghasilkan penindasan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, gagasan untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia merupakan warisan sejarah manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia juga dituangkan dalam pertimbangan batas-batas kekuasaan yang kemudian dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Aliran konstitusionalisme inilah yang memberikan warna modern pada gagasan historis demokrasi dan nomokrasi (aturan hukum), dan karenanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia ada di setiap negara

hukum yang demokratis. Hal ini dianggap sebagai ciri utama yang harus bertemu.) atau negara konstitusional yang demokratis (demokrasi konstitusional). Teori-teori tentang Sebab-sebab Kejahatan.⁴⁸

D. Teori-teori tentang Sebab-sebab Kejahatan

- a. Teori Penyelidikan Sebab-Sebab Kejahatan dari Perspektif Fisik (Kriminologi) Upaya untuk menyelidiki sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dilakukan oleh para ahli frenologi seperti Galli (1758-1828) dan Spurzheim (1776-1832). Terinspirasi dari teori ini, mereka berusaha menyelidiki penyebab kejahatan dari sudut pandang biologis. Temuan hubungan antara bentuk tengkorak dan perilaku manusia. Kedua ahli ini mendasarkan teori mereka pada pendapat Aristoteles bahwa otak adalah organ akal budi. Ajaran para frenolog didasarkan pada preposisi dasar

1. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya dan bentuk dari otak.
2. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan.

Penelitian ini membuka jalan bagi ahli frenologi untuk menemukan hubungan antara kejahatan dan karakteristik biologis. Cesare Lambroso (1835-1909) adalah seorang dokter spesialis kedokteran kehamilan dan tokoh kunci dalam pencarian penyebab kejahatan dan ciri-ciri fisik (biologis) penjahat. Oleh karena itu, Lambroso dianggap sebagai bapak kejahatan. Ajaran terpenting Lambroso adalah:

1. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.

⁴⁸ Asshiddiqie,j, 'Penegakan Hukum. Dalam [Http://Www.Jimly.Com/Makalah/56/Penegakan_Hukum.Pdf.Hlm2-3](http://Www.Jimly.Com/Makalah/56/Penegakan_Hukum.Pdf.Hlm2-3)', 2010.

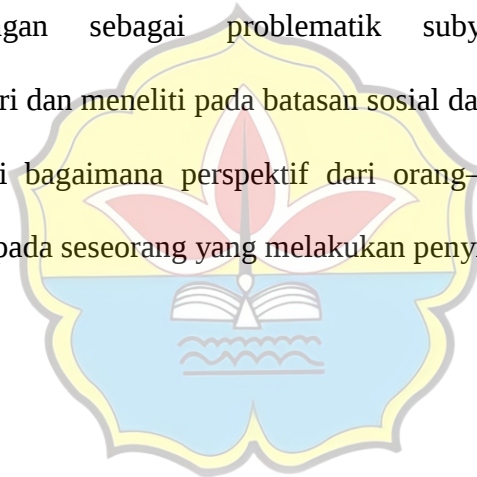
2. Bakat jahat tersebut diperoleh karena adanya kelahiran, yaitu diwarisi dari nenek moyang (borne criminal).
 3. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain-lain.
 4. Bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.
- b. Teori-teori yang Mencari Sebab Kejahatan dari Faktor Psikologis dan Psikiatris (Psikologi Kriminal)

Usaha-usaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor psikis termasuk baru. Seperti halnya para penganut aliran positif pada umumnya, usaha untuk mencari Ciri-ciri psikis penjahat didasarkan pada anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat. Ciri-ciri psikis tersebut antara lain terletak pada intelegensianya yang rendah. Psikologi kriminal harus didasarkan pada psikologi itu sendiri, sedangkan psikologi merupakan salah satu ilmu yang lambat perkembangannya. Psikologi kriminal mempelajari ciri-ciri psikis dari pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologi dan hal ini sangat sulit dirumuskan.

- c. Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor Sosiokultural (Sosiologi Kriminal) Dalam teori ini mempelajari, meneliti, membahas hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik

karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Secara umum setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, moralnya, kepercayaannya serta struktur-struktur yang ada.

- d. Melihat penyimpangan sebagai kenyataan obyektif, dalam pendekatan ini didasarkan pada gambar tentang norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi tertentu.
- e. Penyimpangan sebagai problematik subyektif, pendekatan ini mempelajari dan meneliti pada batasan sosial dari pelaku kejahatan, untuk mengetahui bagaimana perspektif dari orang-orang yang memberikan batasan kepada seseorang yang melakukan penyimpangan sosial.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika

Kata narkotika berasal dari kata bahasa Inggris *narcotics* yang berarti obat bius. Obat narkotika adalah zat yang diperoleh dalam bentuk murni atau campuran dari tiga tanaman: *Papaver somniferum*, *Erytheoxyion*, dan *Cannabis sativa*. Penyakit ini dapat memengaruhi sistem saraf dan membuat Anda tidak dapat merasakan apa pun meskipun ada bagian tubuh yang rusak.⁴⁹

Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁵⁰ Secara terminologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa kantuk, dan bersifat adiktif. Secara umum dipahami bahwa Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh.⁵¹

Dalam istilah medis, narkotika adalah suatu obat yang menghilangkan rasa sakit, terutama pada usus, dada, atau perut, namun juga dapat menyebabkan keadaan stupor atau rasa kantuk yang berkepanjangan dalam keadaan sadar, dan dapat menimbulkan kecanduan.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

⁵⁰ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

⁵¹ Anton M Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah setiap zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan efek tidak sadar atau tidak sadar. perubahan kesadaran. Ditetapkan bahwa: . Hilangnya rasa dapat menumpulkan atau menghilangkan rasa sakit atau mengakibatkan kecanduan, sehingga termasuk dalam kategori yang tercantum dalam hukum.⁵²

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1, Narkotika adalah zat yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau berubahnya kesadaran, hilangnya rasa, berkurangnya atau hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibebakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampiran dalam Undang-Undang ini yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.⁵³

Pasal 1 ayat (1) Narkotika Golongan 1 dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi terkecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika atau obat-obatan terlarang. Dari definisi di atas, narkotika adalah sejenis zat atau obat yang mengganggu fungsi sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan kecanduan, sehingga mengganggu kesadaran dan bahkan menyebabkan hilangnya kesadaran jika

⁵² 'Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', n.d.

⁵³ *Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 Dan Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, n.d.

dikonsumsi secara berlebihan. Kita dapat menyimpulkan Dan itu memengaruhi kesehatan.⁵⁴

B. Jenis-jenis Narkotika

Jenis-jenis Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada bab III ruang lingkup Pasal 6 ayat (1) berbunyi bahwa Narkotika digolongkan menjadi:

1. Narkotika golongan I adalah obat yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, bukan untuk kepentingan pengobatan, dan bersifat sangat adiktif.
2. Narkotika golongan II ialah narkotika yang digunakan sebagai pilihan terakhir, dapat digunakan untuk tujuan terapeutik atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan mempunyai khasiat obat yang tidak terlalu menimbulkan kecanduan.
3. Narkotika golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk pengobatan medis, dan bersifat sangat adiktif.
4. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk keperluan pengobatan, dan mempunyai potensi yang tinggi untuk menimbulkan kecanduan.
5. Narkotika golongan II merupakan narkotika yang digunakan sebagai pilihan terakhir, dapat digunakan untuk tujuan terapeutik atau

⁵⁴ Mashuri, *Islam Melawan Narkoba*, Madani Pustaka Hikmah, Yogyakarta, 2000, Hlm.1.

pengembangan ilmu pengetahuan, dan mempunyai khasiat obat yang tidak terlalu menimbulkan kecanduan.

6. Narkotika golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk pengobatan medis, dan bersifat sangat adiktif.
7. Narkotika Golongan II ialah narkotika yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan untuk tujuan terapeutik atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai daya adiksi dan khasiat obat yang rendah.
8. Narkotika golongan III adalah obat yang banyak digunakan untuk pengobatan atau kemajuan ilmu pengetahuan dan mempunyai khasiat obat dengan potensi adiksi rendah. Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 506, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah antara lain:
 - a. Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagianbagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinnya.
 - b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papever Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
 - c. Opium masak terdiri :

1. Opium merupakan produk yang diperoleh melalui serangkaian proses pembuatan yang meliputi pelarutan, pemanasan, dan fermentasi opium mentah, dengan atau tanpa bahan tambahan.
2. Jiqing adalah asap yang keluar setelah menghisap opium, baik opium tersebut telah dicampur dengan daun atau zat lain.

Tanaman kokain adalah tanaman dari genus *Erythroxylon* dalam famili *Erythroxylon*, dan digunakan sebagai stimulan. Tanaman koka tumbuh terutama di Amerika Selatan. Daun tanaman ini sering dikunyah oleh penduduk setempat karena efek stimulasinya. Saat ini, kokain masih digunakan sebagai anestesi lokal, terutama dalam operasi mata, hidung, dan tenggorokan, karena sifat vasokonstriksinya. Kokain digolongkan sebagai obat narkotika bersama dengan morfin dan heroin karena bersifat adiktif.⁵⁵

Nama lain kokain adalah *coca*, *coke*, *happy*, *dusty*, *snow*, *Charlie*, *srepet*, *salge*, dan *petit*. Menelan kokain ini dapat dilakukan dengan cara menghancurkan tumpukan kokain, menyusunnya secara bergaris pada permukaan kaca atau benda apa pun yang permukaannya rata, dan menghirup seluruhnya menggunakan alat penyedot atau gulungan kertas.

Cara lain adalah dengan membakarnya dengan tembakau dan menghirupnya melalui hidung. Dengan obat ini, seseorang akan merasa lebih sehat, lebih berenergi, lebih kuat, dan mengalami lebih sedikit gejala kantuk dan lapar akan hilang.⁵⁶

⁵⁵ Juliani Lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa*, Numed, Yogyakarta 2013, Hlm.13.

⁵⁶ Wijaya, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985 Hlm. 33.

- 1) Amfetamin pertama kali disintesis pada tahun 1887 dan dijual sebagai obat hidung tersumbat pada tahun 1932. Amfetamin adalah bubuk berwarna putih pucat. Ada dua jenis amfetamin: MDMA (*methyldioxylmethamphetamine*), yang dikenal sebagai *estacy* dengan nama lain seperti *Fantasy Puris* dan *Inex*, dan methamphetamine, lebih dikenal sebagai *shabu*, *SS*, dan *ice*.⁵⁷

Orang yang mengonsumsi obat jenis ini, seperti tablet ekstasi, menggunakan berbagai metode. Bentuk pil dapat ditelan utuh, sedangkan bentuk kristal dapat dibakar dalam aluminium foil dan asapnya dihirup melalui hidung. Dapat juga dibakar menggunakan botol kaca yang dirancang khusus (bong). Jika dalam bentuk kristal, ia juga dapat dilarutkan dan disuntikkan ke aliran darah.⁵⁸

Ada juga golongan narkotika yang disebut sedatif-hipnotik (*benzodiazepin/BDZ*). Obat penenang merupakan obat penenang dan obat hipnotik merupakan obat tidur. Jenis narkoba ini juga dikenal dengan nama lain seperti *BK*, *Lexo*, *MG*, *Rohib* dan *Dum*. Obat ini memiliki margin keamanan yang lebih luas daripada antidepresan lainnya. Kedelapan kelompok ini dijual di Amerika Serikat. Delapan kelompok ini adalah: Librium, Clonazepam (*Cloponine*), Clorazepate (*Traxen*), Diazepam, Flurazepam, Zalzepam, Orazepam, dan Parazepam. Livirium dan Valium adalah obat yang paling umum digunakan oleh dokter di Amerika Serikat.

⁵⁷ Juliana Lisa Dan Nengah Sutrisna, Narkoba, psikotropika, dan gangguan jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta, 2017. Hlm.14-15, .

Benzodiazepin dijual sebagai obat penenang dan hipnotik ringan, dan juga digunakan sebagai obat *antiepilepsi*.⁵⁹

2) OPIAT (Morfin dan Heroin/Putau)

- a. Nama morfin berasal dari nama Morpheus, dewa mimpi Yunani. Morfin tidak berbau dan berwarna gelap. Morfin merupakan alkaloid dengan efek analgesik yang sangat kuat dan merupakan bahan aktif utama dalam opium. Morfin merupakan zat narkotika utama yang terdapat pada opium mentah berupa alkohol yang diperoleh melalui proses kimia. Morfin memberikan efek analgesiknya dengan bekerja langsung pada susunan saraf pusat. Nama lain untuk morfin adalah *White Stuff*, *Herstaff*, *Morple*, *Enky*, *Morpher*, dan *Enses*.

Morfin diberikan melalui suntikan di bawah kulit (*intradermal*), ke dalam otot (*intramuskular*), atau ke dalam vena (*intravena*). Alat yang digunakan untuk memasukkannya biasanya berupa jarum suntik. Mengonsumsi morfin tanpa resep dokter sudah pasti akan mengganggu fungsi tubuh, memaksa sistem saraf pusat bekerja melampaui kemampuannya pernafasan tidak teratur, ketergantungan jasmani dan rohani yang pada akhirnya akan terjadi kematian overdosis.⁶⁰

Efek fisik dan psikologis heroin meliputi euforia, mual, muntah, sembelit, kebingungan, berkeringat, pingsan, jantung berdebar, gelisah, perubahan suasana hati, dan mulut kering. Warna wajah berubah.⁶¹

⁵⁹ Juliana Lisa Dan Nengah Sutrisna, Narkoba, psikotropika, dan gangguan jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta, 2017. Hlm.15.

⁶¹ Makarao dan Moh. Taufik, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 15.

b. Heroin/PTAu merupakan zat yang diperoleh melalui pengolahan morfin secara kimia. Heroin empat kali lebih kuat daripada morfin dan tidak dapat digunakan untuk tujuan medis atau diimpor atau diekspor. Heroin murni berbentuk bubuk dan berwarna putih, sedangkan heroin tidak murni berwarna putih pucat (heroin jalanan). Zat ini menembus otak dengan sangat mudah dan karena itu lebih kuat daripada morfin itu sendiri. Morfin biasanya diberikan melalui suntikan atau inhalasi. Efek heroin sangat cepat menimbulkan perasaan aktif (mabuk) selama 30 hingga 60 detik, diikuti oleh perasaan tenang yang menyenangkan (*euforia*). Saya selalu ingin bersenang-senang sendirian.

3) Bagian mana pun dari tanaman, termasuk tanaman ganja, tanaman apa pun dari *genus Cannabis*, biji, buah, jerami, produk olahan ganja, atau bagian mana pun dari tanaman ganja, termasuk resin ganja dan hashish. Tanaman ganja dapat menyebabkan halusinasi dan aslinya berasal dari Asia Tengah, lalu menyebar ke seluruh dunia. Di Amerika Utara dan Selatan, marijuana juga disebut *Marihuana* atau *Marijuanan*.

Tanaman ganja tumbuh subur di Indonesia, terutama di provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Ciri tanaman ganja yang mudah dikenali adalah daunnya yang memanjang dengan tepi bergerigi dan ujung runcing. Daun ganja selalu memiliki jumlah helaian ganjil, antara 5,7 dan 9. Daun ganja mengandung zat aktif THC. Zat ini digolongkan oleh para ahli sebagai halusinogen, yaitu zat yang menimbulkan halusinasi.

Ganja juga mengandung tetrahydrocannabinol, yang memiliki kemampuan sangat kuat untuk mengikat protein dalam darah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika obat cepat diserap di area dengan aliran darah lambat, seperti paru-paru, hati, dan ginjal. Ganja biasanya dikonsumsi dengan cara dipadatkan seperti tembakau atau menggunakan pipa rokok.⁶²

C. Pengaturan Tentang Narkotika

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan: kejahatan, tanggung jawab dan hukuman. Ketentuan pidana mengenai narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Bab 15, Ketentuan Pidana, Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur empat jenis kegiatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan pidana, yaitu:

1. Golongan pertama, yaitu orang yang mempunyai, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan 1, Pasal 117 untuk narkotika golongan 2, Pasal 119 untuk narkotika golongan 3, Pasal 120 untuk narkotika golongan 4). narkotika, Pasal 123 untuk narkotika golongan 5, Pasal 124 untuk narkotika golongan 6, Pasal 122 untuk narkotika dan Pasal 130 untuk narkotika golongan keempat) 129(A)));
2. Golongan kedua, yaitu perbuatan membuat barang bukti, , impor, ekspor, atau distribusi narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 129(A))); Pasal

⁶² Juliana Lisa Dan Nengah Sutrisna, Narkotika, psikotropika dan gangguan jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta, 2017. Hlm.14-15.

- 113 untuk narkoba golongan yang sama, Pasal 118 untuk narkoba golongan kedua, Pasal 123 dan Pasal 129b untuk narkoba golongan ketiga
3. Golongan ketiga yaitu perbuatan melakukan penjualan, penjualan, pembelian, penerimaan, perantara penjualan, penukaran, atau pemindahtanganan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 114 dan 116 untuk narkoba golongan I, dan Pasal 117 dan 119 untuk narkoba golongan II). kelas dua). Pasal 117 dan 118 untuk narkoba Kelas II, 119 dan 121 untuk narkoba Kelas III, 124, 126 dan 129(c).
 4. Golongan keempat, yaitu perbuatan mengangkut, mengirim, menyalurkan, atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba golongan pertama, Pasal 120 untuk narkoba golongan kedua, Pasal 121 untuk narkoba golongan ketiga). Pasal 125 untuk narkoba golongan 4, Pasal 120 untuk narkoba golongan 4) 129 (D)).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkoba antara lain:

1. Tindak Pidana Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba memerlukan rehabilitasi medis dan sosial.
2. Kejahatan yang dilakukan oleh orang tua/wali pecandu narkoba di bawah umur (Pasal 128) diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (Rp1 juta rupiah).
3. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi (Pasal 130) dapat dihukum dengan pidana penjara dan denda tiga kali lipat. Sanksi pidana tambahan dapat dijatuhkan kepada perusahaan dalam bentuk:

- a. Pencabutan izin usaha
 - b. Pencabutan status badan hukum.
4. Hukuman pidana bagi yang tidak melaporkan tindak pidana narkoba (Pasal 131). Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 5. Percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 132) ayat (1) diancam dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal ini. Kejahatan berdasarkan Pasal 2 dapat dihukum dengan pidana penjara dan denda hingga sepertiga dari ancaman pidananya.
 6. Tindak pidana menyuruh, menawarkan, membujuk, memaksa, menipu, atau membujuk anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima tahun. 5) Tahun. 20 tahun penjara dan denda antara 2 miliar dan 20 miliar rupiah. (2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Denda sebesar Rp 10 miliar dijatuhkan.
 7. Kejahatan yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang tidak melaporkan dirinya (Pasal 134 ayat (1)) diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak dua juta

rupiah. Barangsiapa melanggar Pasal (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah.

8. Tindakan pidana terhadap pimpinan industri farmasi yang melalaikan tugasnya (Pasal 135). Ancaman pidananya paling sedikit satu tahun penjara dan paling lama tujuh tahun penjara dan denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
9. Setiap orang yang melakukan tindak pidana karena penyalahgunaan narkotika dan/atau prekursor narkotika (Pasal 137) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pelanggaran terhadap ketentuan huruf b diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah). 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
10. Tindak pidana yang dilakukan terhadap setiap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan suatu perkara (Pasal 138) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Dia didenda Rp 100 juta.

11. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh nakhoda atau pilot yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 27 dan 28 (Pasal 139) diancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama sepuluh tahun. Denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).
12. Apabila penyidik PPNS, Polri, atau penyidik BNN melakukan tindak pidana tidak mematuhi ketentuan pembuktian (Pasal 140), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (Rp100 juta), sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Rp1 miliar).
13. Tindak pidana yang menyebabkan Direktur Kejaksaan Negeri tidak memenuhi ketentuan Pasal 91 Ayat 1 (Pasal 141) diancam dengan pidana penjara paling sedikit satu tahun. Ancamannya adalah pidana penjara paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Rupiah).
14. Tindak pidana pemalsuan hasil pemeriksaan oleh petugas laboratorium (Pasal 142) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.
15. Jika saksi memberikan keterangan palsu (Pasal 143), ia dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Rupiah). Dihukum.). Jumlah investasi per unit adalah 1.000.000 rupiah

(sekitar 15.000 yen), dan jumlah maksimum adalah 600.000.000 rupiah (sekitar 600 juta rupiah).

16. Kejahatan Barang siapa mengulangi suatu kejahatan (Pasal 144) diancam dengan pidana penjara sepertiga dari maksimum.

17. Kejahatan yang dilakukan oleh direktur rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, direktur industri farmasi, dan direktur perusahaan farmasi (Pasal 147) diancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama sepuluh tahun.) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai penyitaan narkotika dan prekursor narkotika, serta hasil tindak pidana narkotika, baik yang bergerak, tidak bergerak, berwujud, maupun tidak berwujud, dan segala barang atau perlengkapan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Ini menetapkan sanksi. Digunakan untuk melakukan kejahatan terkait narkoba demi keuntungan negara. Pasal 146 juga mengatur sanksi terhadap orang asing yang melakukan atau sedang menjalani hukuman karena pelanggaran terkait narkoba. Termasuk pengusiran dari wilayah Republik Indonesia dan larangan masuk kembali ke wilayah Republik Indonesia. Sementara itu, Pasal 148 mengatur jika pelaku tindak pidana narkotika tidak membayar denda yang ditetapkan dalam undang-undang ini, maka yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti denda yang belum dibayar.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika di Kabupaten Batanghari

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran narkotika dapat dibagi menjadi dua kategori: faktor internal dan eksternal. antara lain sebagai berikut:⁶³

1. Faktor Internal Pelaku

Ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana peredaran narkotika yaitu sebagai berikut: ⁶⁴

- a. Pengawasan yang lemah karena kedua orang tua tidak harmonis, *broken home*, tidak utuh, bercerai, individu tersebut merasa kurang diperhatikan, aman, dan damai, dan akibatnya, ia mungkin berperilaku dengan cara yang salah. akhirnya memilih teman yang tepat atau bergaul dengan orang yang salah.
- b. Individu yang berkepribadian abnormal yang sering disebut *psychopath*, cacat mental tidak memiliki iman dan takwa yang baik, *broken home*, sering keluar masuk penjara/kriminalis.
- c. Individu sendiri yang menyebabkan adanya perubahan perilaku, diantaranya, rasa ingin tahu yang tinggi sehingga terdapat keinginan

⁶³ 'Iptu Deri Oki Wicaksono S.H, Wawancara, Kasatresnarkoba Dilakukan Di Satresnarkoba Polres Batanghari, 5 November 2024.', n.d.

⁶⁴ Wawancara, Iptu Deri Oki Wicaksono S.H, Kasatresnarkoba Dilakukan Di Satresnarkoba Polres Batanghari, Pada 5 November 2024.'

untuk mencoba, keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk mengikuti gaya hidup terbaru, keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok, rendah diri dan merasa tertekan atau ingin lepas dari segala aturan-aturan dari orang tua.

- d. Faktor kepribadian Beberapa hal yang termasuk di dalam faktor kepribadian yakni genetik, biologis, personal kesehatan dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan menggunakan narkoba. Khususnya pada remaja dengan mental yang lemah dan kurangnya pengendalian diri.
- e. Faktor lingkungan dan pergaulan yang buruk mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Penyebab yang bersumber dari lingkungan dengan pengawasan sosial masyarakat yang tidak acuh dan tidak peduli sesama masyarakat, pergaulan bebas yang membuat seseorang ingin melakukan hal-hal baru seperti menggunakan narkoba.

2. Faktor Eksternal

Dalam kasus peredaran narkoba, faktor eksternal yang paling menonjol antara lain adalah sebagai berikut:⁶⁵

- a. Faktor kepribadian Beberapa hal yang termasuk di dalam faktor kepribadian yakni genetik, biologis, personal kesehatan dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan menggunakan narkoba.

⁶⁵ Wawancara, Iptu Deri Oki Wicaksono S.H, „Kasatresnarkoba Dilakukan di Satresnarkoba Polres Batanghari , Pada 5 November 2024’.

Khususnya pada remaja dengan mental yang lemah dan kurangnya pengendalian diri.

- b. Sulitnya mencari pekerjaan sehingga pelaku atau sebagian dari masyarakat tertarik untuk menjadi menjadi pengedar karena pekerjaannya yang cukup muda dilakukan dan menjanjikan penghasilan yang banyak.
- c. Rendahnya ekonomi atau pendapatan pelaku yang rendah tidak sebanding dengan kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan diri sendiri, sehingga pelaku memilih jalan untuk mengedarkan narkoba agar pelaku memperoleh pendapatan yang lebih, karena melihat peluang penjualan narkoba yang cukup menjanjikan dan memberikan keuntungan yang besar.
- d. Letak daerah geografis yang strategis yang mendukung para pelaku pengedar untuk melakukan kegiatan pengedaran narkoba dengan mudah.
- e. Mudahnya memperoleh narkoba sehingga banyaknya permintaan. Selama ada permintaan pemasok dan pengecer akan berusaha memenuhi keinginan dan kebutuhan pengguna. Dengan kata lain, selama ada pengguna dan pembeli, penjual selalu ada dan permintaan
- f. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, sehingga peredaran gelap narkoba dan populasi pecandu narkoba semakin meningkat dan pada akhirnya keadaan semacam ini sulit untuk dikendalikan.

- g. Teknologi canggih yang memudahkan para pengedar narkoba mendistribusikan narkoba di mana saja dan kapan saja tanpa tertangkap oleh penegak hukum.

Faktor selanjutnya yang menyebabkan terjadinya peredaran narkoba adalah faktor efektivitas hukum dalam masyarakat. Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Mengingat, sudah sejauh mana hukum itu diterapkan, apakah sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum sudah mempunyai efek jera kepada para pelaku kejahatan narkoba, serta berapa tahun sanksi yang diberikan kepada orang yang terlibat dalam kasus narkoba baik itu pengguna maupun pengedar, namun peredaran narkoba tersebut masih saja marak terjadi. Ini membuktikan bahwa hukum belum berjalan efektif karena banyaknya sanksi yang dijatuhkan, tidak semuanya tegas dan bahkan kadang selesai sebelum sampai diperiksa di pengadilan.⁶⁶

Mengingat penulis mengalami kesulitan menemui dalam mencari pelaku pengedar narkoba (pelaku sudah menjalani hukuman di Lapas Narkoba Kelas II Muara Sabak) sedangkan pelaku yang dalam masa tahanan tidak ada, maka penulis mengambil informasi / hal-hal yang menyebabkan pelaku mengedarkan narkoba dari data sekunder yaitu putusan hakim / pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mbn. Yang menyebabkan Pelaku (Fredy Sanjoko Alias Kis) mengedarkan narkoba yaitu, ekonomi yang

⁶⁶ Wawancara, Iptu Deri Oki Wicaksono S.H, Kasatresnarkoba Dilakukan Di Satresnarkoba Polres Batanghari, Pada 5 November 2024.'

tidak stabil karena tidak memiliki pekerjaan tetap dan kebutuhan mendesak di karenakan istri yang mau melahirkan dan membutuhkan biaya untuk persalinan.

- b. Berdasarkan Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mbn. Yang menyebabkan pelaku (Ardian K) mengedarkan narkoba yaitu, dijanjikan bandar mendapatkan upah yang besar dan mendapatkan narkoba untuk di gunakan pelaku.
- c. Berdasarkan Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mbn. Yang menyebabkan pelaku (Andi) mengedarkan narkoba yaitu, kebutuhan mendesak untuk membayar hutang dan pelaku (Andi) melakukan Tindak Pidana Peredaran Narkoba untuk mendapatkan uang dengan mudah tanpa bekerja berat.

Perekonomian yang tidak stabil mendorong seseorang mengedarkan narkoba, dan gaya hidup yang ingin terlihat kaya menyebabkan seseorang terbiasa dengan narkoba, awalnya hanya mencoba-coba, namun lama kelamaan menjadi kecanduan, yang menyebabkan maraknya peredaran narkoba.

Tabel kasus peredaran narkoba di Batanghari :

TAHUN	JUMLAH KASUS	SABU	GANJA	EKSTASI	JUMLAH TERSANGKA
2021	42	96,25 gram	395,97 gram	-	56
2022	48	223,25 gram	856,97 gram	-	71
2023	52	131,66 gram	64,48 gram	2,87 gram	67

B. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Peredaran Narkotika di Kabupaten Batanghari

Upaya penanggulangan untuk mengatasi kejahatan peredaran narkotika di Kabupaten Batanghari telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini aparat Kepolisian Resor Batanghari bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti orang tua, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, dan sekolah-sekolah di Kabupaten Batanghari.

Hasil wawancara dalam upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Batanghari mengutamakan tindakan preventif yang harus dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah agar mencegah terjadinya kejahatan peredaran narkotika. Dalam usaha pencegahan ini dilakukan tindakan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya.

Menurut Kasatresnarkoba Batanghari Iptu Deri Oki Wicaksono S.H. Upaya – upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan peredaran narkotika adalah upaya preventif dan upaya represif.⁶⁷

1. Preventif

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan bersama Bapak Sebagai Kasatrenarkoba demi terciptanya Pemberantasan Narkotika yang aman dan tertip harus dengan upaya preventif yaitu dengan cara melakukan melakukan upaya-upaya Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini.

⁶⁷ Wawancara, Iptu Deri Oki Wicaksono S.H, Kasatresnarkoba Dilakukan Di Satresnarkoba Polres Batanghari, Pada 5 November 2024.'

Program promotif ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya.

Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini sebagai berikut:⁶⁸

a. Penyuluhan pencegahan Narkoba

Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Batanghari melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan peredaran serta bahaya narkoba di SMP Negeri 5 Mersam, Kabupaten Batanghari pada Rabu (24/01/2024). Kasat Binmas Polres Batanghari, AKP RD Ikhsani, melalui KBO Binmas Iptu Rustam Effendi, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap generasi muda dalam upaya mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Batanghari. "Dengan perkembangan zaman dan maraknya pergaulan bebas, kami berharap agar siswa-siswi generasi muda Indonesia tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri, seperti penggunaan narkoba, tawuran antar sekolah, dan lain sebagainya," ungkap Iptu Rustam. Selain memberikan informasi tentang bahaya narkoba, Iptu Rustam juga memberikan motivasi kepada siswa-siswi agar lebih giat dalam belajar untuk

⁶⁸ Wawancara, Iptu Deri Oki Wicaksono S.H, Kasatresnarkoba Dilakukan Di Satresnarkoba Polres Batanghari, Pada 5 November 2024.'

mempersiapkan diri dalam mencapai cita-cita mereka. "Jadilah anak yang berguna bagi bangsa dan negara, serta banggakanlah orang tua kalian dengan prestasi yang kalian capai," tutupnya. Sementara itu, Kasubsi Penmas Polres Batanghari, Aipda Tri Agus Siswanto, dalam keterangannya mengimbau masyarakat untuk menjauhi narkoba. Ia menekankan bahwa efek dari penggunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan, merusak syaraf, bahkan berakibat fatal hingga kematian."Awasilah dan jagalah keluarga kita, terutama anak-anak, dari bahaya narkoba. Peredaran narkoba dapat menyasar ke semua lapisan masyarakat dan usia. Kami juga mengajak masyarakat untuk memberikan informasi kepada pihak penegak hukum jika mengetahui adanya peredaran narkoba di lingkungan sekitar," tegas Aipda Agus.⁶⁹

- b. Himbauan cegah narkoba melalui pemasangan spanduk oleh BNN Kabupaten Batanghari pada hari jumat (06/09/2024) di MAN 3 BATANGHARI serta melakukan monitoring dan evaluasi sekaligus memantau rencana tindak lanjut kepada peserta didik yang ditunjuk sebagai penggiat anti Narkoba yaitu Ramadina dan Winarto yang sebelumnya telah menerima bimbingan dan pelatihan Remaja Teman Sebaya Anti Narkoba dari BNNK Batang Hari. Dalam kesempatan itu, Ramadina dan Winarto didampingi guru BK Yuliana, S.Psi memaparkan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh keduanya dalam mendukung program P4GN untuk menciptakan lingkungan madrasah yang bebas dari Narkoba yaitu dengan

⁶⁹ 'Iptu Deri Oki Wicaksono S.H, Wawancara, Kasatresnarkoba Dilakukan Di Satresnarkoba Polres Batanghari, 5 November 2024.'

melakukan sosialisasi pada setiap kelas tentang bahaya penggunaan dan penyalahgunaan Narkoba serta cara-cara menghindarinya sekaligus langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika mengetahui penyalahgunaan Narkotika. Selain itu penggiat anti Narkoba MAN 3 Batang Hari juga membuat spanduk serta membuat film pendek tentang penyalahgunaan Narkotika.⁷⁰

c. Mencegah bahaya narkoba dengan kegiatan negatif seperti olahraga.

Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief tak bosan-bosannya menggaungkan bahayanya judi online dan narkoba pada setiap kesempatan. Dikatakan suami Zulva itu, agar semua pihak bekerja sama untuk mencegah anak-anak muda dari judi online dan narkoba, antara lain adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Fadil Arief juga menyebutkan kegiatan persatuan olahraga juga akan mencegah generasi muda terhadap judi online dan narkoba. Hal ini disampaikan Fadil Arief melakukan Kick-off Open Turnamen Futsal "Super Tangguh" Season 1 tahun 2024 di Gedung Serbaguna Desa Tenam Jum'at (20/12/2024). Gagasan turnamen futsal ini di pelopori Karang Taruna Tunas Jaya dan Pemdes Tenam, sehingga gelaran ini berlangsung sampai selesai. Turnamen ini merupakan hal yang sangat berdampak positif dan baik bagi pemuda dalam motivasi hidup dan kehidupan sehari-harinya. arana ini menjadikan pembentukan karakter perilaku pemuda yang sehat dan positif, mengimplementasikan luapan emosi positif ke olahraga futsal," kata ketua Asrprov PSSI Provinsi Jambi itu. Lebih jauh dia menyebutkan, sarana ini menggiring pemuda-pemuda

⁷⁰ 'Akbp M. Zuhairi, Wawancara, Kepala BNN Kabupaten Batanghari, 5 November 2024.'

menjauhi indikasi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Seperti penggunaan narkoba dan judi online yang sangat meresahkan di kalangan Gen Z dan milenial." Mari kita junjung sportifitas dalam pertandingan, jika menang merupakan perwujudan dari binaan latihan selama ini, dan walaupun kalah bukan suatu hal yang memalukan. Dari kekurangan sekarang belajar untuk lebih baik di waktu ke depan.

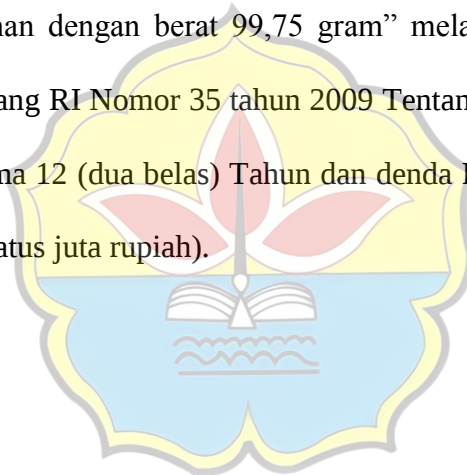
2. Represif

Upaya Represif (penindakan) upaya ini merupakan upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara melakukan penindakan kepada orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkoba. Langkah represif inilah yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Batanghari untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman faktual yang telah terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Contoh upaya represif tersebut sebanyak tiga orang tersangka yang ditangkap berdasarkan Putusan Hakim : ⁷¹

1. Berdasarkan Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mbn. Pelaku bernama Fredi Sanjoko Alias Kis telah terbukti secara sah melakukan jual beli narkoba golongan 1 bukan tanaman dengan berat 17,63 gram” melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan di pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

⁷¹ ‘Iptu Deri Oki Wicaksono S.H, Wawancara, Kasatresnarkoba Dilakukan Di Satresnarkoba Polres Batanghari, 5 November 2024.’

2. Berdasarkan Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mbn. Pelaku bernama Ardian K telah terbukti secara sah melakukan jual beli narkoba golongan 1 bukan tanaman dengan berat 3,04 gram” melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan di pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
3. Berdasarkan Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mbn. Pelaku bernama Andi telah terbukti secara sah melakukan jual beli narkoba golongan 1 bukan tanaman dengan berat 99,75 gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan di pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda Rp. 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Alasan terjadinya kasus Tindak Pidana Peredaran Narkotika dan upaya penanggulangannya yaitu:

1. Faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika di Batanghari yaitu, Kebutuhan ekonomi yang tidak stabil karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan kebutuhan mendesak di karenakan istri yang mau melahirkan dan membutuhkan biaya yang besar untuk persalinan.
2. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika yaitu, Penyuluhan dan sosialisasi di sekolahan oleh Satbinmas Polres Batanghari, Himbauan melalui pemasangan spanduk BNN disekolahan, serta Kegiatan positif seperti olahraga yang dilakukan Bupati Batanghari kepada anak-anak muda.

B. Saran

Berdasarkan simpulan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dalam kesempatan ini disarankan sebagai berikut:

1. Untuk mencegah terjadinya kasus-kasus peredaran Narkotika di Batanghari sebaiknya penegak hukum harus lebih ketat dan tidak pandang bulu terhadap seseorang yang melakukan kejahatan peredaran Narkotika dan Membuka lapangan pekerjaan bagi pelaku pelaku yang tidak

memiliki pekerjaan dan penghasilan supaya mereka tidak terjerumus lagi pada kejahatan peredaran Narkotika.

2. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian, BNN, dan Bupati Batanghari. Harus lebih di tingkatkan lagi dengan kegiatan yang mengajak anak-anak muda dan masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif supaya tidak ada kejahatan peredaran Narkotika ataupun pengguna Narkotika.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A., Amrullah. *Perkembangan Kejahatan Korporasi*. Pernada Media, 2018.
- Adang, Yermil Anwar. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Agung Trisliatanto, Dimas. *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*. Surabaya: Andi, 2019.
- Ali Zaidan, M. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amir Ilyas, A.S Alam dan. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadmedia Group, 2018.
- Pengantar Kriminologi*. Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Ana Retnoningsih, Suharso. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2011.
- Asshiddiqie, j. 'Penegakan Hukum.
- Atmasassmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco, 2010.
- Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Replika Aditama, 2013.
- Bosu, B. *Sendi-Sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Teori Kriminologi*. Tangerang Selatan: JUniversitas Terbuka, 2014.
- Dkk, Sudirman. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020.
- Eva Achjani Zulfa, Topo Santoso dan. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- 'Fredri Sanjoko, Wawancara, Pelaku Peredaran Narkotika, 5 November 2024', .
- Gramedia, PT. *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. Jakarta: Pustaka Utama, 2014.
- Hakim, M. Arif. *Bahaya Narkoba-Alkohol : Cara Islam Mengatasi, Mencegah Dan Melawan*. Bandung: Nuansa, 2004.
- Hamzah, Andi. *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- I.G., Sujana. *Pandangan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi(Suatu Kajian Teoritis)*. Widya Accarya, Hlm.4.
- 'Iptu Deri Oki Wicaksono S.H, Wawancara, Kasatresnarkoba Dilakukan Di Satresnarkoba Polres Batanghari, 5 November 2024.', .
- Joewana, Satya. *Narkoba*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2001.
- 'John Kenedi, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), Jurnal Pemerintah Dan Politik Islam, Vol. 2, No. 1, (2017), Hlm.17.', .
- Juliana Lisa Dan Nengah Sutrisna, Hlm.14-15, .
- Makaro, Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Mashuri. *Islam Melawan Narkoba*. Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000.
- Moelyono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Moh. Taufik, Makarao dan. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Mustofa, Muhammad. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas Perilaku Menyimpang Dan Pelanggaran Hukum*,. Jakarta: FISIP UI Press, 2007.

N, Mubarak. *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*, 2017.

N. P. R., Yulianti. *Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi*. Jurnal Advokasi, 2019.

Nassarudin, Ende Hasbi. *Kriminologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.

Nengah Sutrisna, Juliani Lisa dan. *Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Numed, 2013.

Prakoso, Abintoro. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.

Priyanto, Anang. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.

Kriminologi. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.

Prodjodiko, Wirjono. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: PT. Refika Aditama, 2022.

R.D., Soemodiharjo. *Keterkaitan White Collar Crime dengan Corporate Crime Perspektif*, 2003.

Santoso (Ed.), Topo. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.

Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.

Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grafindo Indonesia, 2004.

Sunarso, Siswantoro. *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta: Media Utama, 2010.

Tim Revisi Universitas Batanghari. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jambi: Universitas Batanghari, 2021.

Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 Dan Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, n.d.

‘Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika’, n.d.

Utami, Indah Sri. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Semarang: Thafa Media, 2012.

Wijaya. *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Armico, 1985.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 Dan Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika,

‘Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika’,

‘Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6. Hlm. 8.’,

C. Jurnal

‘<https://Fauzistks.Blogspot.Com/2011/08/Makalah-Reaksi-Masyarakat-Terhadap->Html, Diakses Tanggal 1 Oktober 2024’,

Kadarmanta, A. 'Kejahatan Narkotika: Extraordinary Crime Dan Extraordinary Punishment', 4 Oktober 2024. <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>.

'<https://Fauzistks.Blogspot.Com/2011/08/Makalah-Reaksi-Mayarakat-Terhadap-Html>, Diakses Tanggal 1 Oktober 2024',

'KASUS NARKOBA DI INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHANNYADI KALANAN REMAJA'. Priambada, 2014. <https://jurnal.unpad.ac.id>.



LAMPIRAN



Wawancara dan meminta data jumlah kasus Peredaran Narkotika di Batanghari dengan Bapak Iptu Deri Oki Wicaksono S.H di Polres Batanghari



Wawancara dan meminta data Peredaran Narkotika di Batanghari dengan Bapak Akbp. M. Zuhairi di BNN Kabupaten Batanghari

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
RESORT BATANG HARI

LEMBAR DISPOSISI

Kepada : Kasat Natoba
No. Agenda : SPRI/02/V/2024
Surat dari : Waka Polres Batanghari
No. surat / tanggal : 104/UEP-03/8/11/2024
Perihal : Permintaan data untuk skripsi Universitas Batanghari

Diterima tanggal : 28 Mei 2024
Pukul : 08.33 WIB

ISI DISPOSISI

* KBO Tolong DiBantu untuk DATA yang diminta.
* terima kasih.

PS. KASATRESNARKOBA

DERI OKI WICAKSONO, S.H.
IPTU NRP 80100656

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
RESORT BATANG HARI

LEMBAR DISPOSISI

☐ KABAG OPS	☐ KASAT LANTAS	☐ KASI WAS	☐ KAPOLSEK BAJUBANG
☐ KABAG SDM	☒ KASAT RESNARKOBA	☐ KASI TIK	☐ KAPOLSEK PEMAYUNG
☐ KABAG REN	☐ KASAT TAHTI	☐ KASI HUMAS	☐ KAPOLSEK MA. TEMBESI
☐ KABAG LOG	☐ KASAT BINMAS	☐ KASI HUKUM	☐ KAPOLSEK BATIN XXIV
☐ KASAT INTELKAM	☐ KASI UM	☐ KASI KES	☐ KAPOLSEK MERSAM
☐ KASAT RESKRIM	☐ KASI PROPAM	☐ KASI SPKT	☐ KAPOLSEK MARO SEBO ULU
☐ KASAT SABHARA	☐ KASI KEU	☐ KAPOLSEK MA. BULIAN	☐ KAPOLSEK MARO SEBO ILIR

ISI DISPOSISI

- Tolong dibantu
- Terima kasih

WAKA POLRES BATANG HARI

MUHAMMAD RIDHA, S. KPM., M. M
KOMPOL NRP 75030750



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
RESOR BATANGHARI
Jalan Gajah Mada Muara Bulian 36613

Muara Bulian, Mei 2024

Nomor : B / /VI/2024/Resnarkoba
Klasifikasi : B I A S A
Lampiran : -
Perihal : Surat keterangan

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- c. Surat Dari Universitas Batanghari Nomor : 104/UBR-03/G/II/2024
- d. Surat dari Dinas PMPTSP Kab Batanghari Nomor : 503/16/DPMPPTSP/2024

2. Sehubungan dengan rujukan diatas, Bersama ini menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 18 Mei 2024 datang ke ruangan Satresnarkoba :

Nama : KEMAS M.NOVAL ROMADHONA SAPUTRA
Pekerjaan : Mahasiswa
Nim : 2000874201278
Program Studi : Ilmu Hukum
Kekhususan : Hukum Pidana

Untuk melakukan penelitian jumlah kasus Tindak Pidana narkotika yang ditangani oleh Satresnarkoba pada tahun 2020 s/d 2023 dalam rangka Penyusunan tugas akhir.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BATANGHARI
P.S KASATRESNARKOBA

DERY OKI WICAKSONO S.H
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 80100656

Tembusan :

1. Kapolres Batanghari
2. Kasiwas Polres Batanghari
3. Kasipropam Polres_Batanghari.



Universitas Batanghari FAKULTAS HUKUM

Jln. Slamet Riyadi, Bront Jambi
INDONESIA

Telp / Fax. (0741) 65351

Nomor
Lampiran
Perihal

104/UBR-03/G/H/2024
1 (satu) lembar
Izin Permintaan Data
Untuk Tugas Akhir/Skripsi

Kepada Yth.

POLRES
BATANGHARI

Di

Tempat

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dengan ini menerangkan :

Nama : Kemas M. Noval Romadhona Saputra

NIM : 2000874201278

Program Studi : Ilmu Hukum

Kekhususan : Hukum Pidana

Adalah mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang sedang menyusun tugas akhir/skripsi dengan judul :

Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Batanghari Dan Upaya Penanggulangannya

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya Bapak berkenan membantu memberikan data sebagai bahan penyusunan penelitian tersebut. Demikianlah atas perhatian Bapak, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



6 Februari 2024

Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.



PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Muara Bulian Kode Pos 36613
Telp. (0743) 22558 Fax. (0743) 22558
dpmpptsp@batangharikab.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 503/16/DPMP/ISP/2024

- Membaca : Surat Universitas Batanghari Nomor : 104/UBR-03/G/H/2024, Tanggal: 6 Februari 2024 perihal: mohon izin mengadakan Riset dan Penelitian oleh KEMAS M. NOVAL ROMADHONA SAPUTRA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
7. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
8. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2022 Tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission Risk Based Approach di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
- Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan
- Memberi Izin Kepada : Nama : KEMAS M NOVAL ROMADHONA SAPUTRA
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Batanghari
NIM : 2000874201278
Alamat : RT. 004 RVV. 000 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari
- Untuk : Melaksanakan Riset dan Penelitian Tentang "Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari dan Upaya Penanggulangannya"
- Tempat Penelitian : Polres Batang Hari
- Waktu : 27 Februari 2024 s/d 27 Mei 2024
- Dengan Ketentuan : 1. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapatkan petunjuk dan informasi tentang daerah yang bersangkutan
2. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan yang berlaku.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan maksud penelitian tersebut.
4. Apabila masa berlaku Surat Izin Penelitian ini sudah berakhir sedangkan Pelaksanaan Penelitian belum selesai untuk perpanjangan harus diajukan melalui Instansi Pemohon.
5. Melaporkan hasil Penelitian Kepada Bupati Batang Hari Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Batang Hari.
6. Surat Izin Penelitian ini dicabut apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
7. Bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Izin Penelitian ini.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 06 Februari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPMPTSP
DR. HENRY ROMADHONA
Pemerintah Kabupaten Batanghari
NIP. 1960031006

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.
1. Bapak Bupati Batang Hari di Muara Bulian (sebagai laporan)
2. Sir. Rektor Universitas Batanghari
3. Sir. Kapolres Batang Hari